

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 21 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DUMOGA
MENJADI 3 (TIGA) KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk memperlancar pelaksanaan tugas – tugas pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka dipandang perlu memekarkan dan membentuk Kecamatan Dumoga menjadi 3 (tiga) Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DUMOGA MENJADI 3 (TIGA) KECAMATAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kepala Kecamatan disebut Camat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

B A B II
PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

P a s a l 2.

- (1). Memekarkan dan membentuk Kecamatan Dumoga menjadi 3 (tiga) Kecamatan meliputi :
 - a. Kecamatan Dumoga Utara;
 - b. Kecamatan Dumoga Timur;
 - c. Kecamatan Dumoga Barat.
- (2). Kecamatan Dumoga Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Desa Tumokang Baru;
 - b. Desa Mopugad Utara;
 - c. Desa Mopugad Selatan;
 - d. Desa Mopuya Utara;
 - e. Desa Mopuya Selatan;
 - f. Desa Dondomon;
 - g. Desa Tapadaka Utara;
 - h. Desa Tapadaka I;
 - i. Desa Konarom;
 - j. Desa Ikuna;
 - k. Desa Dumara;
 - l. Desa Osion.

(3). Kecamatan Dumoga Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Desa Toruakat;
- b. Desa Pusian;
- c. Desa Kanaan;
- d. Desa Serasi;
- e. Desa Ponompiaan;
- f. Desa Mototabian;
- g. Desa Bumbungon;
- h. Desa Siniung;
- i. Desa Dumoga;
- j. Desa Kembang Mertha;
- k. Desa Modomang;
- l. Desa Pinonobatuan;
- m. Desa / Kelurahan Imandi;
- n. Desa Mogoyunggung;
- o. Desa Tonom.

(4). Kecamatan Dumoga Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Desa Ibolian;
- b. Desa Werdhi Agung;
- c. Desa Kinomaligan;
- d. Desa Kosio;
- e. Desa Wangga Baru;
- f. Desa Doloduo;
- g. Desa Toraut;
- h. Desa Makaruo;
- i. Desa Ikhwan;
- j. Desa Uuwan;
- k. Desa Matayangan.

Pasal 3.

- (1). Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumoga Utara sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Desa Mopuya Utara.
- (2). Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumoga Timur sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) berkedudukan di Desa Dumoga.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumoga Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berkedudukan di Desa Doloduo.

Pasal 4.

Batas dan luas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1). Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2). Camat menerima Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati.
- (3). Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1). Sebelum diresmikan 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka Kecamatan Dumoga yang ada masih tetap berlaku.
- (2). Camat, Kades, Lurah dan Perangkatnya yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya kecuali telah ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum cukup diatur sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada Tanggal 16 Agustus 2000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

DRS. M. MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada Tanggal 18 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

Drs. IDRUS MOKODOMPIT

PEMBINA TKT. I
NIP. 560 007 696

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI D

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DUMOGA
MENJADI 3 (TIGA) KECAMATAN**

I. UMUM

bahwa Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Pasal 66 ayat (6) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, dimana hal tersebut di atas dimungkinkan Kecamatan Dumoga yang terdiri dari 38 Desa dengan luas wilayah $\pm 1279,55 \text{ Km}^2$ dan jumlah penduduk 68.199 jiwa, perlu dimekarkan dan dibentuk menjadi 3 (tiga) Kecamatan.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan, khususnya Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Timur dan Kecamatan Dumoga Barat diharapkan dapat memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di satu pihak, di pihak lain akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) Kecamatan yang dimekarkan terdiri dari 38 Desa yang dibagi pada 3 (tiga) Kecamatan yang baru terbentuk.

Ayat (2) sampai dengan (4) cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4